



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TIMUR (PT. BANK JATIM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa setiap pemenuhan modal dasar atas pendirian badan hukum/ badan usaha atau pendirian badan hukum/ badan usaha/ perseroan bersama, ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), perlu adanya penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah (PT. Bank Jatim);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT. Bank Jatim);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik);

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 27);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (PT. BANK JATIM)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau barang oleh daerah dalam bentuk investasi langsung jangka panjang baik permanen atau non permanen yang menghasilkan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya.

5. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur selanjutnya disebut PT. Bank Jatim, adalah Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Akte Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, SH Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008 selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Jawa Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD Dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jatim adalah memperkuat struktur permodalan PT. Bank Jatim, sebagai bagian pemilik saham.
- (2) Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jatim adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi (pendapatan asli daerah).

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Rencana Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jatim setinggi-tingginya sebesar Rp.175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah).
- (2) Modal disetor pada PT. Bank Jatim sampai dengan saat ini sebesar Rp.92.538.962.500,00 (sembilan puluh dua milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 4

Penambahan Penyertaan modal pada PT. Bank Jatim sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah terlebih dahulu dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD sesuai kemampuan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 7 Mei 2013

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MONTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (PT BANK JATIM)

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya, maka perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada PT. Bank Jatim dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|------------------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 ayat (1) | : Merupakan rencana penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kedepan |
| ayat (2) | : Merupakan akumulasi penyertaan modal daerah yang telah disetor pada PT. Bank Jatim mulai tahun 2002 sampai dengan 2012 dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">-. 2002 sebesar Rp. 3.006.000.000,00- 2003 sebesar Rp. 292.000.000,00- 2005 sebesar Rp. 369. 000.000,00- 2005 sebesar Rp. 450. 000.000,00- 2006 sebesar Rp. 864. 000.000,00
(merupakan konvensi dana cadangan tahun 2005)-. 2007 sebesar Rp. 1.075.000.000,00-. 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,00-. 2011 sebesar Rp. 4.271.000.000,00-. 2012 sebesar Rp. 69.000.000.000,00
(merupakan penyertaan sebelum IPO PT. Bank Jatim)-. 2012 sebesar Rp. 12.211.962.500,00
(merupakan konvensi dana cadangan tahun2012) Nilai tiap lembar saham sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) |
| Pasal 4 | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | : Cukup jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 40